

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *17 Februari 2022* saya H. UJANG DODO, S.Sy., Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Februari 2022 Nomor : W10-A9/609/HK.05/II/2022 telah memberitahukan kepada :

Toto Sumarto bin Johari, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Adem Ayem RT.002 RW. 001 Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 15 Februari 2022 Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Ulun Unengsih binti Anam sebagai Penggugat;

melawan

Toto Sumarto bin Johari sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Toto Sumarto bin Johari) terhadap Penggugat (Ulun Unengsih binti Anam);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya telah bertemu dengan tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *aparatus desa yang pelayanan untuk si swapalkan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Toto Sumarto bin Johari



Jurusita

H. UJANG DODO, S.Sy.

Kuwu/Lurah

*Babakan Gebang*